



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

DAN

YAYASAN DAARUL MA'ARIF NUSANTARA

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK DI LEMBAGA

PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN DAARUL MA'ARIF



NUSANTARA

NOMOR : 26 TAHUN 2020

NOMOR : 14/PKS/YDMN/XII/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (10-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DESSY ARIFianto** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal, dalam

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



II. AENUL YAKIN

: Ketua Pengurus Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, berdasarkan Akta Notaris & PPAT 212 tanggal 26 Desember 2015 Untung Dwikorianto, SH, SP yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0021232 AH.01.04 Tahun 2015, berkedudukan di Kabupaten Tegal, Jl. Raya Sidoharjo KM.2 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama mewakili Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

- yang berfokus pada pengembangan Sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam menyediakan layanan pengembangan pendidikan dan teknologi;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Yayasan Daruul Ma'arif Nomor 16 TAHUN 2020 dan Nomor 11/MOU/YDMN/XII/2020 tentang pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam menciptakan peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara yang cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Bersama ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara..
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bekerjasama melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Para Siswa dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 3

PELAKSANAAN



PARA PIHAK bersama-sama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang pintar, cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK** yang saling mendukung dalam dunia pendidikan.

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan fasilitas laboratorium komputer sebagai sarana Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - b. Menempatkan personil sebagai mentor/nara sumber baik pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penelitian maupun sebagai narasumber pelatihan;
 - c. Memberikan pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - d. Mengeluarkan sertifikat pelatihan bagi peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian .
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan anggaran operasional kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - b. Memberikan pendampingan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - c. Memberikan data peserta didik yang akan melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - d. Mematuhi aturan dan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - e. Memberikan kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Mengatur tata tertib peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - b. Menentukan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - c. Menerima data peserta didik yang akan melaksnakan Praktek

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusanjara
	

Kerja Lapangan (PKL);

- d. Menerima kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Memperoleh fasilitas laboratorium komputer untuk peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - b. Memperoleh data perencanaan atau jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian;
 - c. Memperoleh pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - d. Mendapatkan sertifikat pelatihan bagi peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya kesepakatan ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Kesepakatan ini.



Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Pasal 7**PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 8**P E N U T U P**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MEPERAI TEMPEL
No. F4D25AHF774589859
YAYASAN DAARUL MA'ARIF NUSANTARA
ENAM RIBURAHAYAN
SURADADI-KAB. TEGAL

AENUL YAKIN

PIHAK KESATU,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

DESSY ARIFianto

Diskominfo	Yayasan Daarul Ma'arif Nusanantara
